



**P E N E T A P A N**  
NOMOR 123/Pdt.P/2020/PN Jmr.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG ESA “**

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

VIVI MAISYAROH, NIK: 3509206705750002, umur: 44 tahun (lahir di Jember, 27 Mei 1975), agama: Islam, kewarganegaraan: Indonesia, pendidikan terakhir: SLTA, status perkawinan: kawin, pekerjaan: wiraswasta, alamat: JL. Kaca Piring 2 No.3, RT.003,RW 002, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, kabupaten Jember sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah membaca surat-surat dan berita acara dalam berkas Permohonan ini:

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 4 Mei 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember tanggal 6 Mei 2020 dengan register perkara nomor 123/Pdt.P/2020/PN Jmr., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON telah melangsungkan perkawinan dengan seorang yang bernama MOHAMMAD ILHAM H.S pada hari Rabu tanggal 17 Mei tahun 1995 sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor. 114/101/V/1995 tertanggal 17 Mei 1995 yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama kecamatan Patrang, Kabupaten Jember;
2. Bahwa selama perkawinan PEMOHON dengan MOHAMMAD ILHAM H.S telah dikarunia 4 (empat) orang anak yang bernama:
  - 1) REVI ANISTIA MASYKUROH lahir di Jember, 02 April 1996 (umur 24 tahun);
  - 2) INTAN NORMANIA RAHMA lahir di Jember, 15 Juni 2000 (umur 19 tahun);
  - 3) MAULIDYA AYU FITRIYAH lahir di Jember, 16 April 2006 (umur 14 tahun);

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2020/PN Jmr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) DEWI MASITHOH lahir di Jember, 29 Agustus 2008 (umur 11 tahun).
3. Bahwa suami Pemohon yang bernama MOHAMMAD ILHAM H.S telah meninggal dunia karena sakit pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No. 470/478/02.2003/2019 tertanggal 13 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember;
4. Bahwa saat ini ke dua (2) anak Pemohon yang bernama:
  - a. MAULIDYA AYU FITRIYAH lahir di Jember, 16 April 2006 (umur 14 tahun);
  - b. DEWI MASITHOH lahir di Jember, 29 Agustus 2008 (umur 11 tahun).masih belum bisa melakukan tindakan hukum sendiri dikarenakan ke dua (2) anak Pemohon tersebut belum cakap Hukum atau belum cukup umur;
5. Bahwa Pemohon saat ini membutuhkan surat penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri Jember sebagai dasar hukum untuk menjual tanah sebagai berikut:
  - a. SHM No. 902 terletak di Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, luas tanah 197 m2 atas nama MOHAMMAD ILHAM H.S
  - b. SHM No. 273 terletak di Desa Bendo Arum, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Jember, luas tanah 4507 m2 atas nama MOHAMMAD ILHAM H.S
  - c. SHM No. 0197 terletak di Desa Dukuh Dompok Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, luas tanah 2510 m2 atas nama MOHAMMAD ILHAM H.S
  - d. SHM No. 1082 terletak di Desa Dukuh Dompok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, luas tanah 1735 m2 atas nama MOHAMMAD ILHAM H.S
  - e. SHM No. 1084 terletak di Desa Dukuh Dompok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, luas tanah 1729 atas nama MOHAMMAD ILHAM H.S
  - f. SHM No. 1086 terletak di Desa Dukuh Dompok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, luas tanah 1938 m2 atas nama MOHAMMAD ILHAM H.S
6. Bahwa mengingat ada anak Pemohon yang masih dibawah umur yang belum dapat melakukan perbuatan hukum sendiri yaitu:
  - a. MAULIDYA AYU FITRIYAH lahir di Jember, 16 April 2006 (umur 14 tahun);
  - b. DEWI MASITHOH lahir di Jember, 29 Agustus 2008 (umur 11 tahun).

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2020/PN Jmr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pemohon sebagai ibu kandungnya membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Jember mengenai hak perwalian dari anak-anak Pemohon tersebut jatuh kepada Pemohon selaku ibu kandungnya

7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jember Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan kiranya memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon dalam suatu persidangan dan pada akhirnya memberikan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sebagai hukum, bahwa Pemohon sebagai wali yang sah dari anak yang bernama :
  - a. MAULIDYA AYU FITRIYAH lahir di Jember, 16 April 2006 (umur 14 tahun);
  - b. DEWI MASITHOH lahir di Jember, 29 Agustus 2008 (umur 11 tahun) ;Untuk keperluan jual beli tanah sebagai berikut :
  1. SHM No. 902 terletak di Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, luas tanah 197 m2 atas nama MOHAMMAD ILHAM H.S;
  2. SHM No. 273 terletak di Desa Bendo Arum, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Jember, luas tanah 4507 m2 atas nama MOHAMMAD ILHAM H.S;
  3. SHM No. 0197 terletak di Desa Dukuh Dompok Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, luas tanah 2510 m2 atas nama MOHAMMAD ILHAM H.S;
  4. SHM No. 1082 terletak di Desa Dukuh Dompok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, luas tanah 1735 m2 atas nama MOHAMMAD ILHAM H.S;
  5. SHM No. 1084 terletak di Desa Dukuh Dompok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, luas tanah 1729 atas nama MOHAMMAD ILHAM H.S;
  6. SHM No. 1086 terletak di Desa Dukuh Dompok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, luas tanah 1938 m2 atas nama MOHAMMAD ILHAM H.S;
3. Membebaskan Untuk biaya perkara sesuai dengan hukum;

## SUBSIDAIR:

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2020/PN Jmr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mohon penetapan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan kuasanya hadir di persidangan dan setelah Permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan menetapkan Pemohon sebagai wali untuk mewakili kepentingan anak-anak Pemohon yang belum dewasa yaitu Maulidya Ayu Fitriyah lahir di Jember kurang lebih umur 14 (empat belas) tahun dan Dewi Masithoh lahir di Jember kurang lebih umur 11 (sebelas) tahun karena Pemohon ingin menjual tanah atas nama Mohammad Ilham H. S. sebagai berikut:

1. SHM No. 902 terletak di Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, luas tanah 197 m<sup>2</sup> atas nama Mohammad Ilham H.S
2. SHM No. 273 terletak di Desa Bendo Arum, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Jember, luas tanah 4507 m<sup>2</sup> atas nama Mohammad Ilham H.S
3. SHM No. 0197 terletak di Desa Dukuh Dompok Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, luas tanah 2510 m<sup>2</sup> atas nama Mohammad Ilham H.S
4. SHM No. 1082 terletak di Desa Dukuh Dompok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, luas tanah 1735 m<sup>2</sup> atas nama Mohammad Ilham H.S
5. SHM No. 1084 terletak di Desa Dukuh Dompok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, luas tanah 1729 atas nama Mohammad Ilham H.S
6. SHM No. 1086 terletak di Desa Dukuh Dompok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, luas tanah 1938 m<sup>2</sup> atas nama Mohammad Ilham H.S

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.16 dan juga 2 (dua) orang saksi ke persidangan yaitu saksi Galih Sasliatmoro, S. Pt., dan saksi Abdul Wafi yang keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yang berupa foto kartu tanda penduduk atas nama Vivi Maisyaroh dapat diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di JL. Kaca Piring 2 No.3, RT.003,RW 002, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, kabupaten Jember, sehingga berdasarkan bukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-1 tersebut tersebut permohonan Pemohon sudah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Jember;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 yang berupa fotokopi akta nikah antara Vivi Maisyaroh dan Mohammad Ilham H. S., dan dari bukti ini diketahui bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan Mohammad Ilham H. S. dan dari pernikahan tersebut sesuai dengan bukti P-3, P-7, P-8, P-9 dan P-10 telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Revi Anistia Masykuroh lahir di Jember, tanggal 02 April 1996 (umur 24 tahun), Intan Normania Rahma lahir di Jember, tanggal 15 Juni 2000 (umur 19 tahun), Maulidya Ayu Fitriyah lahir di Jember, tanggal 16 April 2006 (umur 14 tahun) dan Dewi Masithoh lahir di Jember, tanggal 29 Agustus 2008 (umur 11 tahun).

Menimbang, bahwa dari bukti P-4, P-5 dan P-6, maka diketahui bahwa dengan meninggalnya suami Pemohon (Mohammad Ilham H. S.) maka para ahli warisnya memberikan kuasa kepada Pemohon untuk menjual beberapa bidang tanah atas nama Mohammad Ilham H. S. sebagaimana diterangkan dalam bukti P-11, P-12, P-13, P-14, P-15 dan P-16;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari saksi-saksi Pemohon yaitu saksi Galih Sasliatmoro, S. Pt., dan saksi Abdul Wafi diperoleh keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dahulu menikah dengan Mohammad Ilham H. S., namun saat ini suami Pemohon telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Mohammad Ilham H. S. tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu:
  - 1) Revi Anistia Masykuroh lahir di Jember, 02 April 1996 (umur 24 tahun);
  - 2) Intan Normania Rahma lahir di Jember, 15 Juni 2000 (umur 19 tahun);
  - 3) Maulidya Ayu Fitriyah lahir di Jember, 16 April 2006 (umur 14 tahun);
  - 4) Dewi Masithoh lahir di Jember, 29 Agustus 2008 (umur 11 tahun).
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Mohammad Ilham H. S. semasa hidupnya memiliki hutang yang belum dibayar di perusahaan tempat saksi bekerja sejumlah kurang lebih Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah) terkait dengan bisnis jual beli pakan ternak ayam;
- Bahwa untuk melunasi hutang almarhum suami Pemohon, Pemohon bermaksud menjual tanah peninggalan almarhum suaminya yaitu sebagai berikut:
  - 1) SHM No. 902 terletak di Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, luas tanah 197 m2 atas nama Mohammad Ilham H.S

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2020/PN Jmr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) SHM No. 273 terletak di Desa Bendo Arum, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Jember, luas tanah 4507 m<sup>2</sup> atas nama Mohammad Ilham H.S
  - 3) SHM No. 0197 terletak di Desa Dukuh Dempok Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, luas tanah 2510 m<sup>2</sup> atas nama Mohammad Ilham H.S
  - 4) SHM No. 1082 terletak di Desa Dukuh Dempok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, luas tanah 1735 m<sup>2</sup> atas nama Mohammad Ilham H.S
  - 5) SHM No. 1084 terletak di Desa Dukuh Dempok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, luas tanah 1729 atas nama Mohammad Ilham H.S
  - 6) SHM No. 1086 terletak di Desa Dukuh Dempok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, luas tanah 1938 m<sup>2</sup> atas nama Mohammad Ilham H.S
- Bahwa atas maksud Pemohon yang akan menjual tanahnya tersebut, tidak ada pihak keluarga yang keberatan termasuk anak-anak Pemohon yang telah dewasa;

Menimbang bahwa berkaitan dengan permohonan Pemohon diatas, pasal 330 KUH Perdata menyatakan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin;

Menimbang, bahwa mengenai batasan kedewasaan tersebut juga diatur di dalam beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu sebagai berikut:

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan.

Menimbang, bahwa menyangkut perwalian, di dalam pasal 345 KUH perdata dinyatakan "apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya";

Menimbang, bahwa sementara itu menyangkut perwalian ini di dalam pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.
- 2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketentuan-ketentuan diatas, di dalam pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta bahwa oleh karena suami Pemohon semasa hidupnya mempunyai hutang kurang lebih sejumlah Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah) terkait bisnis pakan ternak ayam yang dulu dijalankannya yang hingga saat ini belum dibayar dan untuk membayar hutang tersebut, Pemohon bermaksud menjual harta benda peninggalan almarhum suaminya berupa tanah atas nama Mohammad Ilham H. S. sebagaimana diuraikan diatas, namun oleh karena anak-anak Pemohon dengan almarhum Mohammad Ilham H. S. yang bernama Maulidya Ayu Fitriyah dan Dewi Masithoh masih dibawah umur karena masing-masing baru berumur 14 (empat belas) tahun dan 11 (sebelas) tahun, maka secara hukum ia belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan karenanya untuk mewakili kepentingan anak-anak Pemohon diperlukan seorang wali;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Galih Sasliatmoro, S. Pt., dan saksi Abdul Wafi juga diperoleh fakta bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia yang merawat dan memenuhi segala kebutuhan anak Pemohon adalah Pemohon sendiri dan saat ini Pemohon tidak sedang dicabut atau dibebaskan kekuasaannya atas anak-anaknya tersebut serta Pemohon adalah seorang ibu atau orang tua yang berkelakuan baik dan bertanggung jawab terhadap anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum tersebut, maka sesuai dengan ketentuan hukum diatas untuk mewakili kepentingan anak-anak Pemohon atas maksud Pemohon yang akan menjual tanah atas nama Mohammad Ilham H. S. sebagaimana diuraikan diatas benar diperlukan seorang wali dan dengan memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana dipertimbangkan diatas maka adalah tepat apabila kepentingan anak-anak Pemohon yang belum dewasa tersebut diwakili oleh Pemohon selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2020/PN Jmr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka Penetapan perwalian ini hanya bersifat khusus untuk mewakili kepentingan anak-anak Pemohon yang bernama Maulidya Ayu Fitriyah dan Dewi Masithoh sebagaimana dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Permohonan Pemohon ini telah dikeluarkan biaya-biaya maka sebagai konsekwensinya segala biaya yang timbul tersebut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 47, Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 330, 345 KUHPdata dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali yang sah dari anak yang bernama Maulidya Ayu Fitriyah lahir di Jember, 16 April 2006 (umur 14 tahun) dan Dewi Masithoh lahir di Jember, 29 Agustus 2008 (umur 11 tahun), untuk keperluan jual beli tanah sebagai berikut:
  - 1) SHM No. 902 terletak di Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, luas tanah 197 m2 atas nama Mohammad Ilham H.S;
  - 2) SHM No. 273 terletak di Desa Bendo Arum, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Jember, luas tanah 4507 m2 atas nama Mohammad Ilham H.S;
  - 3) SHM No. 0197 terletak di Desa Dukuh Dempok Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, luas tanah 2510 m2 atas nama Mohammad Ilham H.S;
  - 4) SHM No. 1082 terletak di Desa Dukuh Dempok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, luas tanah 1735 m2 atas nama Mohammad Ilham H.S;
  - 5) SHM No. 1084 terletak di Desa Dukuh Dempok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, luas tanah 1729 atas nama Mohammad Ilham H.S;
  - 6) SHM No. 1086 terletak di Desa Dukuh Dempok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, luas tanah 1938 m2 atas nama Mohammad Ilham H.S;
3. Membebankan biaya dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. .... (.....) ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan di Jember pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2020, oleh Suwarjo, SH, Hakim Pengadilan Negeri Jember, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Sahwar, SH, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m

S A H W A R, S H

S U W A R J O, S H

## Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya ATK	: Rp.	50.000,00
Panggilan	: Rp.	.....000,00
PNBP Pencatatan panggilan	: Rp.	5.000,00
Redaksi	: Rp.	5.000,00
Materai	: Rp.	6.000,00
Leges	: Rp.	3.000,00
Jumlah	: Rp.	174.000,00

(seratus tujuh puluh empat ribu rupiah)